



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara:

BOASA J SIMANJUNTAK, tempat lahir di Medan, umur/tanggal lahir 57 tahun/31 Oktober 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karya Mesjid Gg. Murni No. 36-B, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Salam Karim, S.H., CPM. dkk Advokat pada Kantor Hukum SAS & REKAN yang beralamat di Jalan Perdana Dalam No. 85-A Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan:

1. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan**, berkedudukan di Medan, sebagai **Termohon I**;
2. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Medan**, berkedudukan di Medan, sebagai **Termohon II**;
3. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Medan Cq. Kanit Tipidsus**

Halaman 1 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



- Subnit Tipiter Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Medan,** berkedudukan di Medan, sebagai **Termohon III**;
4. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Medan Cq. Kanit Tipidsus Subnit Tipiter Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Medan Cq. Panit Tipidsus Subunit Tipiter Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Medan,** berkedudukan di Medan, sebagai **Termohon IV**;
5. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan Cq. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Medan Cq. Kanit Tipidsus Subnit Tipiter Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Medan Cq. Panit Tipidsus Subunit Tipiter Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Medan Cq. Penyidik Pembantu Aiptu. Alam Surya Wijaya selaku Penyidik Pembantu Tipidsus Subunit Tipiter Sat Reskrim Polrestabes Medan,** berkedudukan di Medan, sebagai **Termohon V**;
Termohon I sampai dengan Termohon V (Para Termohon) dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Rakhman Anthero Purba, S.H., M.H., dkk dari Subbidbankum Bidkum Polda Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 27 November 2023 dan 28 November 2023 serta Surat Tugas Nomor: Sprin/189/XI/HUK.12.15/2023 tanggal 28 November 2023;
6. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Medan,** berkedudukan di Medan, sebagai **Termohon VI**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon diadukan/dilaporkan oleh Pengadu/Pelapor Lamsiang Sitompul, S.H. dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2602/VIII/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara tanggal 05 Agustus 2023 atas dugaan melanggar tindak pidana "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan atar golongan (SARA)" sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Bahwa atas pengaduan/laporan tersebut, Pemohon sebagai warga negara yang baik selalu kooperatif atas segala pemanggilan serta menghadiri segala surat panggilan dari Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V baik itu pemanggilan untuk wawancara, pemanggilan untuk dilakukan mediasi maupun pemanggilan untuk diambil keterangan sebagai saksi. Namun pada 23 Oktober 2023 Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka (Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP. Status/1149/X/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2023) yang baru diketahui oleh Pemohon setelah Pemohon ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1120/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023. Hal mana surat penangkapan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 26 Oktober 2023 pukul 16.20 WIB tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara pidana;
3. Bahwa setelah Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V (selanjutnya disebut juga sebagai Para Termohon) melakukan

Halaman 3 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



penangkapan terhadap Pemohon, lalu Para Termohon memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Termohon VI sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/1205/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 26 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB, yang mana penyerahan SPDP tersebut diserahkan kepada Pemohon setelah 1.5 jam Pemohon ditangkap oleh, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V serta diserahkan kepada Termohon VI;

4. Bahwa tanggal 26 Oktober 2023 Termohon II, Termohon III, Termohon IV melakukan penyitaan alat bukti yang mana Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tidak didasari atas 2 (dua) alat bukti yang sah dan secara otomatis penangkapan terhadap Pemohon tidak didasari atas ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena Termohon I merupakan pimpinan dari Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V; yang harusnya melakukan pengawasan/supervisi dalam melakukan rangkaian pelaksanaan penyidikan tindak pidana tetapi tidak sebagaimana mestinya sehingga terjadi penetapan tersangka berikut tindakan penangkapan terhadap Pemohon tanpa terpenuhinya bukti permulaan yang cukup atau tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah (*dalam artian dua alat bukti yang tidak disesuaikan dengan barang bukti*) serta melanggar perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara pidana dikarenakan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan terlebih dahulu baru dilakukan penyitaan barang bukti sehingga menurut hukum penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak didasari atas 2 (dua) alat bukti yang sah;

6. Bahwa Termohon VI selaku supervisi dalam perkara tindak pidana harusnya melakukan monitoring dalam proses perkara pidana agar tindakan para Termohon lainnya dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) namun dalam perkara pidana ini Termohon VI juga tidak melaksanakan sebagaimana yang diatur dalam KUHP;

7. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 10 KUHP cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan ini di Pengadilan Negeri Medan;

8. Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan sebagai bentuk keberatan Pemohon karena ditetapkan dan diambil tindakan penangkapan tanpa menghormati hak azasi manusia apalagi tidak didasari atas dua alat bukti



yang sah. Semestinya atau lazimnya sebagaimana diatur dalam KUHAP dan didukung dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana harusnya Pemohon dipanggil terdahulu dan disertai dengan surat penetapan tersangka agar Pemohon dapat membela dirinya dalam perkara pidana ini;

9. Bahwa Termohon II yang diketahui Termohon I menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/205/X/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023 harusnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V harusnya melakukan pemanggilan terdahulu sebagai saksi dan bukan langsung menetapkan sebagai Tersangka, artinya jika baru dimulainya penyidikan harusnya dilakukan proses penyidikan terdahulu untuk mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyitaan barang bukti baru menetapkan tersangka. Dan jika dilihat dari tindakan para Termohon cukup bertentangan dengan ketentuan hukum disebabkan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tanpa melakukan proses penyidikan terdahulu langsung menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku;

10. Kalaupun dianggap Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V menganggap telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku menimbulkan pertanyaan dalam perkara pidana ini, apakah menurut hukum dapat dibenarkan adanya 2 (dua) SPDP sementara tindak pidana yang dilaporkan/diadukan hanya satu laporan/pengaduan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bahwa surat perintah penyidikan yang mana menjadi tolak ukur dalam proses penyidikan dalam perkara pidana ini;

11. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan dalam menghormati pemenuhan hak azasi manusia tindakan para Termohon berikut juga terhadap Termohon VI melakukan tindakan proses penyidikan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

12. Melakukan pemanggilan sebagai saksi pada sebelumnya maka menurut ketentuan hukum dalam suatu tindak pidana dilarang adanya 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan sehingga dengan adanya dua surat perintah penyidikan menimbulkan harusnya tindakan anggota Termohon I dan Termohon II dalam melakukan penyidikan tindak pidana seharusnya mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XIV PENYIDIKAN BAGIAN KESATU PENYELIDIKAN dan BAGIAN KEDUA PENYIDIKAN dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur bahwa tahapan penyidikan harus memiliki urutan dengan melakukan:

- a. *penyelidikan*;
- b. *dimulainya penyidikan*;
- c. *upaya paksa*;
- d. *pemeriksaan*;
- e. *penetapan tersangka*;
- f. *pemberkasan*;
- g. *penyerahan berkas perkara*;
- h. *penyerahan tersangka dan barang bukti*; dan
- i. *penghentian penyidikan*".

13. Lagi pula pada tanggal 26 Oktober 2023 anggota Termohon I dan Termohon II yaitu Termohon III, Termohon IV dan Termohon V di saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon belum memenuhi adanya 2 (dua) alat bukti sah (dua alat bukti yang telah disesuaikan dengan barang bukti) berdasarkan Pasal 17 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014; Jo. Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021;

14. Bahkan jika menetapkan seseorang sebagai tersangka selain dengan terpenuhinya dua alat bukti yang sah harus dilalui juga dengan mekanisme yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi anggota Termohon I dan Termohon II (selanjutnya disebut sebagai para Termohon) tidak melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga tindakan para Termohon bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

15. Bahwa atas hal itu tindakan Termohon I dan Termohon II bersama-sama dengan Termohon II, Termohon IV dan Termohon V melakukan proses penyidikan yang tidak sah dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka disertai dengan tindakan penangkapan tanpa terpenuhinya bukti permulaan yang cukup (2 alat bukti yang telah disesuaikan dengan barang bukti) ditambah lagi proses penyidikan dilakukan dengan tidak sah dibuktikan dengan 2 (dua) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan



sehingga cukup beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini;

16. Bahwa atas tindakan Termohon I dan Termohon II bersama-sama dengan Termohon III, Termohon IV dan Termohon V seperti tersebut diatas Pemohon telah dirugikan baik secara materil maupun immaterial, serta kerugian materil yang dialami Pemohon dengan ditetapkannya sebagai tersangka mempengaruhi pekerjaan dalam mencari mata pencaharian sehari-hari dan kerugian immaterial yang dialami Pemohon dengan dilakukan penangkapan oleh para Termohon mempengaruhi nama baik Pemohon di tengah masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon terlebih terhadap para kerabat Pemohon;

17. Bahwa oleh karena kerugian materil maupun immaterial dalam permohonan praperadilan telah ditetapkan suatu batasan nilai ganti kerugian oleh Negara dalam suatu ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP sehingga Pemohon menyerahkan pertimbangan atas kerugian tersebut kepada Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Medan agar menyesuaikan dengan batasan ganti kerugian yang ada pada ketentuan hukum yang berlaku;

18. Bahwa kerugian immaterial tersebut diatas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian tersebut dikompensasikan dalam bentuk Termohon I dan Termohon II bersama-sama dengan Termohon III, Termohon IV dan Termohon V secara bersama-sama untuk meminta maaf secara terbuka pada Pemohon lewat media massa di Kota Medan yaitu Surat Kabar Harian Analisa, SIB dan Waspada selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menentukan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak guna pemeriksaan, dan selanjutnya dimohonkan agar dapat mengambil putusan dalam permohonan praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon I yang tidak melakukan pengawasan atas tindakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan



Termohon III, Termohon IV dan Termohon V merupakan suatu tindakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menyatakan tindakan Termohon II yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tanpa didasari atas terpenuhinya bukti permulaan yang cukup atau tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang telah disesuaikan dengan barang bukti adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat secara hukum terhadap Pemohon;

4. Menyatakan tindakan Termohon III bersama-sama dengan Termohon IV dan Termohon V melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa didasari 2 (dua) alat bukti yang sah (tanpa didasari dua alat bukti yang telah disesuaikan dengan barang bukti) adalah tidak sah menurut hukum;

5. Menyatakan tindakan Termohon I, Termohon II bersama-sama dengan Termohon III, Termohon IV dan Termohon V melakukan proses penyidikan terhadap Pemohon atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan adanya 2 (dua) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat secara hukum terhadap Pemohon;

6. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/974/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/205/X/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum terhadap Pemohon;

Halaman 8 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



7. Menyatakan segala surat-surat berkenaan dengan proses penyidikan terhadap diri Pemohon yang terkait dengan itu yang didahului dengan tindakan yang tidak sah adalah tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tidak mengikat terhadap Pemohon;
8. Menghukum Termohon I dan Termohon II bersama-sama dengan Termohon II, Termohon IV dan Termohon V untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immaterial yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon secara tanggung renteng;
9. Menghukum Termohon I dan Termohon II bersama-sama dengan Termohon II, Termohon IV dan Termohon V untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat media massa di Kota Medan yaitu Surat Kabar Harian Analisa, SIB dan Waspada Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
10. Menghukum Termohon VI agar tidak menerima pelimpahan berkas perkara pidana atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/2602/VIII/2023/SPKT/ Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara tanggal 05 Agustus 2023 dikarenakan surat perintah penyidikan yang cacat hukum yang disertai pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak sah menurut hukum;
11. Memerintahkan Termohon VI agar mematuhi putusan praperadilan ini;
12. Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;

Atau

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon maupun hadir masing-masing Kuasanya tersebut, sedangkan Termohon VI tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Peristiwa Yang Dilaporkan Sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B /2602/VIII/ 2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 05 Agustus 2023.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28-07-2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Dakota Raya Gg. Barokah No. 24 Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Pelapor melihat di Group WA Perkumpulan Horas Bangso Batak bahwa ada postingan dari Terlapor an Boasa Simanjuntak. Selanjutnya Pelapor melihat di akun Tiktok BOASA SITOMBUK_16 ada tulisan mengatakan *modus cari cuan aksi atau audensi dana dari mana pertemuan hotel madani, juga dalam rekaman konten vidio ada mengatakan "ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan, modus-modus, kau buat narasi, kau buat pembodohan kepada masyarakat Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, melakukan unjuk rasa untuk menaikkan pamor organisasimu walah-walah cuan berapa, puiih picisan, dari mana biaya pertemuan, dari mana biaya tempat di hotel madani, dana siapa, terus dana organisasimu. Nggak perlu kau buat narasi pembodohan, kau itu nggak ada apa adanya dibanding saya dalam kasus Joshua, nompang nebeng kau, ikut-ikut dalam team Kamaruddin Simanjuntak, padahal nggak ada andilmu apa-apa ikut-ikutan kau otakmukan otak proposal.* Adapun semua tuduhan Terlapor tersebut tidak ada dilakukan Pelapor dan Terlapor telah menyebarkan berita bohong sehingga terjadi kegaduhan dan keonaran. Atas kejadian tersebut Pelapor merasa keberatan dan dirugikan kemudian melaporkannya ke Polrestabes Medan guna proses hukum yang berlaku.

II. Kegiatan Penyelidikan Yang Dilakukan Setelah Diterimanya Laporan Polisi Nomor: LP/B /2602/VIII/ 2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 05 Agustus 2023.

Bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan berpedoman pada rumusan Pasal 1 angka 5 KUHP, maka terhadap peristiwa yang dilaporkan, dilakukan penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/5145/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 11 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/3694/VIII/RES.1.24./2023, tanggal 11 Agustus 2023. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara dan sasaran berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana, sebagai berikut:

A. Melakukan wawancara kepada:

Halaman 10 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LAMSIANG SITOMPUL (pelapor/korban) tanggal 11 Agustus 2023.
2. POLTAK TAMPUBOLON tanggal 11 Agustus 2023.
3. TOMSON MARISI PARAPAT, SH tanggal 11 Agustus 2023.
4. NICODEMUS ROGER NADEAK Als. NIKO NADEAK tanggal 14 Agustus 2023.
5. ADE DARMAWAN tanggal 14 Agustus 2023.
6. BOASA SIMANJUNTAK (terlapor) tanggal 15 Agustus 2023.
7. ALAM SURYA WIJAYA (ahli Bahasa) tanggal 18 Agustus 2023.

B. Melakukan penelitian dan analisa dokumen:

1. 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
2. 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi dengan judul "Inilah kami pejuang batak bersatu";
3. 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi judul "AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI";
4. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video-Video antara lain :
 - Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
 - Video Aksi Unjuk Rasa kelompok HBB di Mapolrestabes Medan menuntut agar terhadap Boasa Simanjuntak segera dilakukan Proses Hukum;
 - Video Klarifikasi Ketua Umum HBB;
 - Video tiktok dengan akun @igan tantek;
 - Video Klarifikasi dari Tim Pengacara dan Keluarga Alm. Brigadir Jhosua Hutabarat;

Halaman 11 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



- Video Pernyataan keberatan HBB DPC Deliserdang;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPD Sumsel;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPD SUMUT;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Batam Kota;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Belawan;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Helvetia;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Labuhan Deli;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Tembung;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Kota;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Patumbak;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPC Palembang;
- Video Pernyataan keberatan HBB SATGAS DPD SUMUT.

5. 1 (satu) bundel Surat Keberatan Organisasi Horas Bangsa Batak kepada Kapolda Sumut dari DPD HBB, berbagai DPC HBB, berbagai DPK HBB dan DPDS HBB serta DPD Satgas HBB.

C. Gelar Perkara:

Terhadap kegiatan penyelidikan yang dilakukan telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 22 Agustus 2023 dan telah ditindaklanjuti dengan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dengan hasil gelar perkara terhadap peristiwa yang dilaporkan disimpulkan merupakan peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 5 KUHAP, dalam hal ini dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

III. Kegiatan Penyidikan Yang Dilakukan Setelah Adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B /2602/VIII/ 2023/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 05 Agustus 2023.

Bahwa setelah disimpulkan terhadap peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa pidana yang dapat dilakukan penyidikan, maka untuk kepentingan percepatan dalam penanganan perkara sebagai wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum, Termohon II bertindak atas nama Termohon I menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor:

Halaman 12 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Gas/3496/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2022/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023, dalam rangka melakukan penyidikan dengan menugaskan Termohon III sampai dengan Termohon V. Terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP Jo. Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, Penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/974/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023 yang dikirimkan ke Kejaksaan dengan tembusan kepada Pemohon selaku Terlapor yang diterima oleh ibu Pemohon (Boru Siregar) pada tanggal 30 Agustus 2023 bersamaan dengan pengiriman surat panggilan sebagai saksi Nomor: S.Pgl/1955/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023, terhadap panggilan dihadiri oleh Pemohon (ic. BOASA SIMANJUNTAK) hal tersebut membuktikan bahwa SPDP yang ditujukan kepada Pemohon telah sampai dan diterima. Penyerahan kedua surat dilengkapi dengan bukti tanda terima berupa ekspedisi. Kegiatan penyidikan yang sudah dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

A. Pemeriksaan saksi

1. Saksi Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., (Pelapor/Korban)

dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pelapor dalam hal ini selaku Ketua Umum Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB) serta mewakili seluruh rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara telah melaporkan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK, (Pemilik akun Tik Tok atas nama Boasa Sitombuk_16) ke Polrestabes Medan sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/2602/VIII/2023/SPKT/ Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 05 Agustus 2023, dan yang menjadi Korban adalah Pelapor sendiri;

- Bahwa adapun sebabnya Pelapor melaporkan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK karena *"dengan sengaja menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat"*

Halaman 13 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu berdasarkan atas Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)” terhadap Pelapor dan beberapa korban lainnya tersebut yaitu dengan cara Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama “Boasa Sitombuk16” dengan memposting Video pernyataannya dirinya yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang diberi judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI” yang mana pada detik ke 58 Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata:

“ hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi.....Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.”;

- Bahwa Pelapor mengetahui adanya postingan tersebut awalnya Pelapor mendapat kiriman video Tik Tok yang diposting oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu dari Group WA dan kemudian Pelapor melihat langsung video yang diposting oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu melalui Akun TikTok di HP milik Pelapor. Dan ternyata benar adanya video yang diposting Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu melalui Akun Tik Tok milik Terlapor atas nama Boasa Sitombuk_16.

- Bahwa sebab Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat video tersebut karena Terlapor tidak dikasih panggung



pada saat Pelapor dan beberapa kelompok yang tergabung dalam kelompok Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka penyampaian aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru, karena dalam rapat-rapat sebelumnya sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut. Yang mana dikhawatirkan apabila ada orator dari luar bisa terjadi narasi yang diluar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum kami selaku panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat. Dan saat itu Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut juga hadir dalam aksi tersebut namun Terlapor tidak termasuk dalam salah satu orator yang berhak menyampaikan aspirasi sebagai perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Sehingga menurut dugaan Pelapor membuat Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu merasa tidak senang karena tidak diberi kesempatan untuk berbicara sehingga kemudian Terlapor membuat video Tik Tok tersebut. Sedangkan menurut Pelapor dan teman-teman lainnya bahwa kata-kata yang ditujukan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dalam Video Tik Tok tersebut ditujukan kepada Pelapor selaku Ketua HBB dan juga terhadap rekan-rekan lainnya yang pada saat melakukan aksi unjuk rasa damai itu bergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Karena pada saat aksi unjuk rasa itu Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK juga sudah menunjukkan ketidaksiannya dengan membuat video pernyataan di tiktok di depan Mapolda Sumut itu dan mengatakan *"Ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak....dst"*.-----

- Bahwa Pelapor sebelumnya tidak ada permasalahan pribadi antara pelapor dengan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu.
- Bahwa Pelapor memastikan bahwa orang dimaksud oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu adalah Pelapor dan termasuk juga rekan-rekan saksi lainnya yang tergabung dalam Aksi Unjuk rasa sehari sebelumnya di depan Mapolda Sumatera Utara, karena di dalam video Tik Tok tersebut sdr BOASA SIMANJUNTAK dengan jelas menyebut Aliansi Masyarakat



Sumatera Utara, karena Pelapor merasa Terlapor an. BOASA SIMANJUNAK itu tidak senang dengan Pelapor. Karena diantara semua orang atau pimpinan dan pengurus organisasi yang ikut dalam aksi unjuk rasa tanggal 25 Juli 2023 atas nama Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut hanya Pelapor seorang diri yang ikut pada saat pengungkapan kasus Brigadir Josua Simanjuntak, dan Pelapor bersama-sama dengan sdr Kamaruddin Simanjuntak tersebut. Yang mana sdr Kamarudin Simanjuntak sebagai Tim Pengacara sedangkan Pelapor sebagai ketua Ormas HBB turut bersinergi dengan sdr Kamarudin Simanjuntak itu melalui gerakan sosial yang mendukung pengungkapan kasus Brigadir Josua Hutabarat tersebut. Dan hal itu dapat Pelapor buktikan dengan adanya video dan dokumentasi yang juga ada di media sosial;

- Bahwa pada saat terjadinya aksi unjuk rasa damai itu di depan Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023 tersebut dan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan Orasi, maka saat itu juga Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu ada membuat Video pernyataan di tiktok yang isinya antara lain mengatakan *"bahwa Penjuang Batak Bersatu tidak terlibat dalam aksi seakan-akan dikomandoi, dikomandani oleh Horas Bangso Batak....Ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak....dengan adanya pengekangan, dengan adanya pembatasan, pemeriksaan hak yang seakan-akan ada satu organisasi yang seakan-akan penentu dalam aksi ini.....dst"*;

- Bahwa setelah beredar Video Tik Tok yang diposting oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu, oleh seorang teman Pelapor yang bernama TOMSOM PARAPAT yang juga sebagai Ketua DPD Horas Bangso Batak (HBB) Sumut ada mengomentari video tersebut dengan tulisan *"Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax"*. Namun oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK menjawab komentar tersebut dengan memposting foto Ketua DPC HBB Medan atas nama sdr POLTAK TAMPOBOLON, SH, M.Th yang sedang duduk bersama dengan Dir Intelkam Polda Sumut dan diberi tulisan *"Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan*



berita hoax” yang mana pada foto tersebut diberi tulisan/caption: AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI. Sehingga terlihat dengan jelas bahwa ketidaksenangan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu terhadap Kelompok Horas Bangso Batak yang mana Pelapor adalah sebagai Ketua Umumnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut Pelapor dan kawan-kawan merasa tersinggung dan marah karena akibat videonya tersebut Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga masyarakat menduga bahwa Pelapor dan rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut telah menerima sesuatu berupa uang (cuan) sebagaimana yang dikatakan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dalam video itu. Sehingga rekan-rekan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara merasa resah dan ada sebagian orang yang hendak melakukan pembalasan atas perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut dengan melakukan aksi unjuk rasa ke Polda Sumut dan Polrestabes Medan untuk menindak dan memproses secara hukum yang bersangkutan;

- Bahwa khusus secara pribadi Pelapor merasa telah sangat dihina dan direndahkan oleh kata-kata Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK di dalam Video Tik Tok yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang diberi judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI” dengan mengatakan Pelapor tidak ada apa-apanya, hanya numpang nebeng dalam kasus Josua, hanya ikut-ikutan dalam tim Kamaruddin Simanjuntak.. dst....

2. Saksi Tomson Marisi Parapat, S.H., dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH yang dalam hal ini adalah selaku Ketua Umum Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB) serta seluruh rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dilaporkan oleh



pelapor/korban karena diduga melakukan perbuatan tersebut Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK, (Pemilik akun Tik Tok atas nama Boasa Sitombuk_16);

- Bahwa adapun cara Terlapor BOASA SIMANJUNTAK itu melakukan perbuatan "*dengan sengaja menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)*" terhadap pelapor dan beberapa korban lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut yaitu dengan cara Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk_16" dengan mempostingan Video pernyataannya dirinya yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang mana pada detik ke 58 Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata :

" hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.";

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung postingan video yang dibuat oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu diakun Tik Tok miliknya atas nama Boasa



Sitombuk_16 dari akun Tik Tok di HP milik saksi dan saksi ada mengomentari Video Tik Tok terlapor itu.

- Bahwa menurut dugaan saksi sebab Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat video tersebut karena Terlapor tidak dikasih panggung pada saat terjadi Unjuk Rasa Damai di depan kantor Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023. Yang mana saat itu saksi selaku Ketua HBB DPD Sumut bersama dengan Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL. SH.,MH dan anggota HBB sekitar 1000 orang bersama dengan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru. Yang mana di dalam rapat-rapat sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut yang mewakili dari masing-masing kelompok. Karena apabila ada Orator yang hendak menyampaikan aspirasinya bukan dari yang telah ditentukan maka dikhawatirkan akan terjadi narasi yang diluar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum kami selaku panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat;

- Bahwa orang dimaksud oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu adalah saksi dan termasuk juga rekan-rekan saksi lainnya, karena di dalam video tersebut Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dengan jelas menyebut Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, yang mana saat itu kami dari kelompok HBB dan beberapa rekan saksi lainnya sedang melakukan Aksi damai di depan Mapoldasu dengan bergabung menjadi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dimaksudnya dalam kata-kata,

".....kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau." adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu. karena sebelumnya Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu sudah merasa tidak senang dengan kelompok Horas Bangso Batak (HBB) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ketuanya adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu, dan sangat jelas orang dimaksud oleh Terlapor hanya numpang nebeng dalam perkara kasus Josua (Brigadir Jasua Simajuntak) adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH;

- Bahwa setelah beredar Video Tik Tok tersebut saksi ada mengomentari Video tersebut dengan tulisan/komentar "Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax". Dan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK menjawab komentar saksi tersebut dengan memposting Foto Ketua DPC HBB Medan yaitu POLTAK PAKPAHAN, SH, MPH yang sedang bersama dengan Dir Intelkam Polda Sumut dan diberi tulisan "Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax" yang mana pada foto tersebut : AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI;

- Bahwa akibat perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut saksi dan seluruh anggota Horas Bangso Batak merasa tersinggung dan marah karena Ketua Umum HBB telah dihina sedemikian rupa. Yang mana dengan videonya tersebut Terlapor BOASA SIMANJUNTAK telah menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan sehingga masyarakat menduga bahwa kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut telah menerima sesuatu berupa uang (cuan) sebagaimana yang dikatakan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dalam video itu. Sehingga rekan-rekan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara merasa resah dan khusus anggota HBB seluruh kota Medan dan DPK Medan Belawan sudah resah dan hendak melakukan pembalasan atas perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut. Sedangkan khusus untuk terhadap Ketua Umum HBB Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH, secara pribadi telah merasa dihina oleh kata-kata Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu dengan mengatakan tidak ada apa-apanya, hanya numpang nebeng dalam kasus Josua, hanya ikut-ikutan dalam tim Kamaruddin Simanjuntak.. dst... dalam Video Tik Tok tersebut.

Halaman 20 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



3. Saksi Poltak Tampubolon, dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH yang dalam hal ini adalah selaku Ketua Umum Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB) serta seluruh rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dilaporkan oleh pelapor/korban karena diduga melakukan perbuatan tersebut Terlapor an.BOASA SIMANJUNTAK, (Pemilik akun Tik Tok atas nama Boasa Sitombuk_16);

- Bahwa adapun cara Terlapor BOASA SIMANJUNTAK itu melakukan perbuatan "*dengan sengaja menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)*" terhadap pelapor dan beberapa korban lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut yaitu dengan cara Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk16" dengan mempostingan Video pernyataannya dirinya yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang mana pada detik ke 58 Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata:

" hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau

Halaman 21 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.”;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung postingan video yang dibuat oleh sdr BOASA SIMANJUNTAK itu diakun Tik Tok miliknya atas nama Boasa Sitombuk_16 dari akun Tik Tok di HP milik saksi;

- Bahwa menurut dugaan saksi sebab Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat video tersebut karena Terlapor tidak dikasih panggung pada saat terjadi Unjuk Rasa Damai di depan kantor Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023. Yang mana saat itu saksi selaku Ketua HBB DPD Sumut bersama dengan Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL. SH.,MH dan anggota HBB sekitar 1000 orang bersama dengan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru. Yang mana di dalam rapat-rapat sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut yang mewakili dari masing-masing kelompok. Karena apabila ada Orator yang hendak menyampaikan aspirasinya bukan dari yang telah ditentukan maka dikhawatirkan akan terjadi narasi yang diluar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum kami selaku panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat;

- Bahwa orang dimaksud oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu adalah saksi dan termasuk juga rekan-rekan saksi lainnya, karena di dalam video tersebut Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dengan jelas menyebut Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, yang mana saat itu kami dari kelompok HBB dan beberapa rekan saksi lainnya sedang melakukan Aksi damai di depan Mapoldasu dengan bergabung menjadi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dimaksudnya dalam kata-kata, “.....kau itu gak ada apa-

Halaman 22 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.” adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu. karena sebelumnya Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu sudah merasa tidak senang dengan kelompok Horas Bangso Batak (HBB) tersebut yang mana ketuanya adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu, dan sangat jelas orang dimaksud oleh Terlapor hanya numpang nebeng dalam perkara kasus Josua (Brigadir Jasua Simanjuntak) adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH;

- Bahwa setelah beredar Video Tik Tok tersebut saksi TOMSON MARISI PARAPAT, SH, selaku Ketua DPD HBB Sumut ada mengomentari Video tersebut dengan tulisan/komentar *“Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax”*. Dan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK menjawab komentar saksi tersebut dengan memposting Foto Ketua DPC HBB Medan yaitu POLTAK PAKPAHAN, SH, MPH yang sedang bersama dengan Dir Intelkam Polda Sumut dan diberi tulisan *“Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax”* yang mana pada foto tersebut : AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI;

- Bahwa akibat perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut saksi dan seluruh anggota Horas Bangso Batak merasa tersinggung dan marah karena Ketua Umum HBB telah dihina sedemikian rupa. Yang mana dengan videonya tersebut Terlapor BOASA SIMANJUNTAK telah menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan sehingga masyarakat menduga bahwa kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut telah menerima sesuatu berupa uang (cuan) sebagaimana yang dikatakan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dalam video itu. Sehingga rekan-rekan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara merasa resah dan khusus anggota HBB seluruh kota Medan dan DPK Medan Belawan sudah resah dan hendak melakukan

Halaman 23 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



pembalasan atas perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut. Sedangkan khusus untuk terhadap Ketua Umum HBB Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH, secara pribadi telah merasa dihina oleh kata-kata Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu dengan mengatakan tidak ada apa-apanya, hanya numpang nebeng dalam kasus Josua, hanya ikut-ikutan dalam tim Kamaruddin Simanjuntak.. dst... dalam Video Tik Tok tersebut.

4. Saksi Kardiaman Situngkir dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH yang dalam hal ini adalah selaku Ketua Umum Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB) serta seluruh rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dilaporkan oleh pelapor/korban karena diduga melakukan perbuatan tersebut Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK, (Pemilik akun Tik Tok atas nama Boasa Sitombuk_16);
- Bahwa adapun cara Terlapor BOASA SIMANJUNTAK itu melakukan perbuatan "*dengan sengaja menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)*" terhadap pelapor dan beberapa korban lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut yaitu dengan cara Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk16" dengan memposting Video pernyataannya yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang mana pada detik ke 58 Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata:
" hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-



modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.”;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung postingan video yang dibuat oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu diakun Tik Tok miliknya atas nama Boasa Sitombuk_16 dari akun Tik Tok di HP milik saksi;

- Bahwa menurut dugaan saksi sebab Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat video tersebut karena Terlapor tidak dikasih panggung pada saat terjadi Unjuk Rasa Damai di depan kantor Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023. Yang mana saat itu saksi selaku Ketua HBB DPD Sumut bersama dengan Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL. SH.,MH dan anggota HBB sekitar 1000 orang bersama dengan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru. Yang mana di dalam rapat-rapat sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut yang mewakili dari masing-masing kelompok. Karena apabila ada Orator yang hendak menyampaikan aspirasinya bukan dari yang telah ditentukan maka dikhawatirkan akan terjadi narasi yang diluar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum kami selaku panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat;

- Bahwa orang dimaksud oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu adalah saksi dan termasuk juga rekan-rekan



saksi lainnya, karena di dalam video tersebut Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dengan jelas menyebut Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, yang mana saat itu kami dari kelompok HBB dan beberapa rekan saksi lainnya sedang melakukan Aksi damai di depan Mapoldasu dengan bergabung menjadi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dimaksudnya dalam kata-kata “.....kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.” adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu. karena sebelumnya Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu sudah merasa tidak senang dengan kelompok Horas Bangso Batak (HBB) tersebut yang mana ketuanya adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu, dan sangat jelas orang dimaksud oleh Terlapor hanya numpang nebeng dalam perkara kasus Josua (Brigadir Jasua Simanjuntak) adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH;

- Bahwa setelah beredar Video Tik Tok tersebut saksi TOMSON MARISI PARAPAT, SH, selaku Ketua DPD HBB Sumut ada mengomentari Video tersebut dengan tulisan/komentar “Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax”. Dan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK menjawab komentar saksi tersebut dengan memposting Foto Ketua DPC HBB Medan yaitu POLTAK PAKPAHAN, SH, MPH yang sedang bersama dengan Dir Intelkam Polda Sumut dan diberi tulisan “Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax” yang mana pada foto tersebut : AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI;

- Bahwa akibat perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut saksi dan seluruh anggota Horas Bangso Batak merasa tersinggung dan marah karena Ketua Umum HBB telah dihina sedemikian rupa. Yang mana dengan videonya tersebut Terlapor BOASA SIMANJUNTAK telah menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan sehingga

Halaman 26 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



masyarakat menduga bahwa kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut telah menerima sesuatu berupa uang (cuan) sebagaimana yang dikatakan oleh Terlaporan. BOASA SIMANJUNTAK dalam video itu. Sehingga rekan-rekan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara merasa resah dan khusus anggota HBB seluruh kota Medan dan DPK Medan Belawan sudah resah dan hendak melakukan pembalasan atas perbuatan Terlaporan. BOASA SIMANJUNTAK tersebut. Sedangkan khusus untuk terhadap Ketua Umum HBB Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH merasa secara pribadi telah merasa dihina oleh kata-kata Terlaporan. BOASA SIMANJUNTAK itu dengan mengatakan tidak ada apa-apanya, hanya numpang nebeng dalam kasus Josua, hanya ikut-ikutan dalam tim Kamaruddin Simanjuntak.. dst... dalam Video Tik Tok tersebut.

5. Saksi Ade Darmawan dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH yang dalam hal ini adalah selaku Ketua Umum Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB) serta seluruh rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dilaporkan oleh pelapor/korban karena diduga melakukan perbuatan tersebut Terlaporan. BOASA SIMANJUNTAK, (Pemilik akun Tik Tok atas nama Boasa Sitombuk_16);
- Bahwa adapun cara Terlaporan BOASA SIMANJUNTAK itu melakukan perbuatan "*dengan sengaja menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)*" terhadap pelapor dan beberapa korban lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut yaitu dengan cara Terlaporan. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk16" dengan mempostingan Video pernyataannya dirinya yang berdurasi 02

Halaman 27 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



menit 13 detik, yang mana pada detik ke 58 Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata :
“ hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apa dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.”;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung postingan video yang dibuat oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu diakun Tik Tok miliknya atas nama Boasa Sitombuk_16 dari akun Tik Tok di HP milik saksi;

- Bahwa menurut dugaan saksi sebab Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat video tersebut karena Terlapor tidak dikasih panggung pada saat terjadi Unjuk Rasa Damai di depan kantor Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023. Yang mana saat itu saksi selaku Ketua HBB DPD Sumut bersama dengan Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL. SH.,MH dan anggota HBB sekitar 1000 orang bersama dengan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru. Yang mana di dalam rapat-rapat sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut yang mewakili dari masing-masing kelompok. Karena apabila ada



Orator yang hendak menyampaikan aspirasinya bukan dari yang telah ditentukan maka dikhawatirkan akan terjadi narasi yang diluar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum kami selaku panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat;

- Bahwa orang dimaksud oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu adalah saksi dan termasuk juga rekan-rekan saksi lainnya, karena di dalam video tersebut Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dengan jelas menyebut Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, yang mana saat itu kami dari kelompok HBB dan beberapa rekan saksi lainnya sedang melakukan Aksi damai di depan Mapoldasu dengan bergabung menjadi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dimaksudnya dalam kata-kata *".....kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau."* adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu. karena sebelumnya Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu sudah merasa tidak senang dengan kelompok Horas Bangso Batak (HBB) tersebut yang mana ketuanya adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu, dan sangat jelas orang dimaksud oleh Terlapor hanya numpang nebeng dalam perkara kasus Josua (Brigadir Jasua Simanjuntak) adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH;

- Bahwa setelah beredar Video Tik Tok tersebut saksi TOMSON MARISI PARAPAT, SH, selaku Ketua DPD HBB Sumut ada mengomentari Video tersebut dengan tulisan/komentar *"Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax"*. Dan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK menjawab komentar saksi tersebut dengan memposting Foto Ketua DPC HBB Medan yaitu POLTAK PAKPAHAN, SH, MPH yang sedang bersama dengan Dir Intelkam Polda Sumut dan diberi tulisan *"Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax"* yang mana pada foto tersebut : AKSI ALIANSI 25 JULI 2023



PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI;

- Bahwa akibat perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut saksi dan seluruh anggota Horas Bangso Batak merasa tersinggung dan marah karena Ketua Umum HBB telah dihina sedemikian rupa. Yang mana dengan videonya tersebut Terlapor BOASA SIMANJUNTAK telah menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan sehingga masyarakat menduga bahwa kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut telah menerima sesuatu berupa uang (cuan) sebagaimana yang dikatakan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dalam video itu. Sehingga rekan-rekan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara merasa resah dan khusus anggota HBB seluruh kota Medan dan DPK Medan Belawan sudah resah dan hendak melakukan pembalasan atas perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut. Sedangkan khusus untuk terhadap Ketua Umum HBB Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH secara pribadi telah merasa dihina oleh kata-kata Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu dengan mengatakan tidak ada apa-apanya, hanya numpang nebeng dalam kasus Josua, hanya ikut-ikutan dalam tim Kamaruddin Simanjuntak.. dst... dalam Video Tik Tok tersebut.

6. Saksi Nicodemus Roger Nadeak Als Niko Nadeak dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH yang dalam hal ini adalah selaku Ketua Umum Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB) serta seluruh rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dilaporkan oleh pelapor/korban karena diduga melakukan perbuatan tersebut Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK, (Pemilik akun Tik Tok atas nama Boasa Sitombuk_16);
- Bahwa adapun cara Terlapor BOASA SIMANJUNTAK itu melakukan perbuatan "dengan sengaja menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran

Halaman 30 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



dikalangan rakyat, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)” terhadap pelapor dan beberapa korban lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut yaitu dengan cara Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama “Boasa Sitombuk16” dengan mempostingan Video pernyataanya dirinya yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang mana pada detik ke 58 Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata :

“ hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.”;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung postingan video yang dibuat oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu diakun Tik Tok miliknya atas nama Boasa Sitombuk_16 dari akun Tik Tok di HP milik saksi;

- Bahwa menurut dugaan saksi sebab Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu membuat video tersebut karena Terlapor tidak dikasih panggung pada saat terjadi Unjuk Rasa Damai di depan kantor Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023. Yang mana saat itu saksi selaku Ketua HBB DPD Sumut bersama



dengan Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL. SH.,MH dan anggota HBB sekitar 1000 orang bersama dengan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara sedang melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mapolda Sumatera Utara dalam rangka Penyampaian Aspirasi dalam penyambutan Bapak Kapolda yang baru. Yang mana di dalam rapat-rapat sudah ditentukan siapa saja yang menjadi orator dalam aksi unjuk rasa tersebut yang mewakili dari masing-masing kelompok. Karena apabila ada Orator yang hendak menyampaikan aspirasinya bukan dari yang telah ditentukan maka dikhawatirkan akan terjadi narasi yang diluar konteks, dan jika sampai terjadi hal-hal yang melanggar hukum kami selaku panitia aksi dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tidak mau terlibat;

- Bahwa orang dimaksud oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu adalah saksi dan termasuk juga rekan-rekan saksi lainnya, karena di dalam video tersebut Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dengan jelas menyebut Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, yang mana saat itu kami dari kelompok HBB dan beberapa rekan saksi lainnya sedang melakukan Aksi damai di depan Mapoldasu dengan bergabung menjadi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan yang dimaksudnya dalam kata-kata "*.....kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.*" adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu. karena sebelumnya Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu sudah merasa tidak senang dengan kelompok Horas Bangso Batak (HBB) tersebut yang mana ketuanya adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu, dan sangat jelas orang dimaksud oleh Terlapor hanya numpang nebeng dalam perkara kasus Josua (Brigadir Josua Simajuntak) adalah Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH;

- Bahwa setelah beredar Video Tik Tok tersebut saksi TOMSON MARISI PARAPAT, SH, selaku Ketua DPD HBB Sumut



ada mengomentari Video tersebut dengan tulisan/komentar "Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax". Dan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK menjawab komentar saksi tersebut dengan memposting Foto Ketua DPC HBB Medan yaitu POLTAK PAKPAHAN, SH, MPH yang sedang bersama dengan Dir Intelkam Polda Sumut dan diberi tulisan "Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax" yang mana pada foto tersebut : AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI;

- Bahwa akibat perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut saksi dan seluruh anggota Horas Bangso Batak merasa tersinggung dan marah karena Ketua Umum HBB telah dihina sedemikian rupa. Yang mana dengan videonya tersebut Terlapor telah menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan sehingga masyarakat menduga bahwa kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut telah menerima sesuatu berupa uang (cuan) sebagaimana yang dikatakan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dalam video itu. Sehingga rekan-rekan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara merasa resah dan khusus anggota HBB seluruh kota Medan dan DPK Medan Belawan sudah resah dan hendak melakukan pembalasan atas perbuatan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK tersebut. Sedangkan khusus untuk terhadap Ketua Umum HBB Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH., secara pribadi telah merasa dihina oleh kata-kata Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK itu dengan mengatakan tidak ada apa-apanya, hanya numpang nebeng dalam kasus Josua, hanya ikut-ikutan dalam tim Kamaruddin Simanjuntak.. dst... dalam Video Tik Tok tersebut.

B. Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) Sebagai Saksi.

1. Melakukan pemanggilan terhadap terlapor BOASA SIMANJUNTAK (ic. Pemohon) sebagai Saksi sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1955/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023, bersamaan dengan pengiriman tembusan SPDP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/974/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023.

2. Dalam pemeriksaan terlapor BOASA SIMANJUNTAK (ic. Pemohon) sebagai Saksi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor mempunyai akun Tik Tok atas nama "Boasa Sitombuk_16" yang mana akun Tik Tok tersebut Terlapor buat sejak sekitar awal tahun 2023;

- Bahwa Terlapor pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ada membuat Video Postingan di akun Tik Tok Terlapor atas nama "Boasa Sitombuk_16". yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang diberi judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI" yang mana Terlapor mengucapkan kata-kata:

" hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi.....Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikuk kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.";

- Bahwa arti nama Tik Tok Terlapor "Boasa Sitombuk_16" tersebut yaitu sebagai berikut: Boasa adalah nama depan Terlapor, sedangkan Sitombuk itu adalah Sebutan lain dari Marga Suku Batak yaitu Simanjuntak. Jadi arti dari "Boasa Sitombuk_16" yang Terlapor maksudkan adalah Boasa Simanjuntak nomor 16. Sedangkan Handphone yang Terlapor

Halaman 34 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



pergunakan pada saat membuat Aplikasi akun Tik Tok tersebut adalah Handphone merek VIVO Y17 warna hitam;

- Bahwa tujuan Terlapor membuat rekaman Video Tik Tok tersebut adalah sebagai Kontrol Sosial karena Terlapor adalah bagian dari Masyarakat Batak yang suka mengkritisi segala macam hal, baik itu menyangkut politik, kinerja pemerintah dan Terlapor juga sebagai salah satu orang yang selalu membuat aksi-aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat;

- Bahwa tidak ada yang Terlapor tuju, tapi Terlapor hanya bertanya, kepada orang terlibat di dalam aksi unjuk rasa masyarakat dan mempertanyakan saja. Sedangkan untuk perkataan Terlapor yang mengatakan Dana darimana untuk pertemuan di Hotel Madani itu yaitu kepada peserta Aksi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara antara lain "LSM Penjara PN, Satu Betor, PJBB, termasuk juga ada disitu HBB yang mana aksi itu atas nama Aliansi Masyarakat, tidak ada atas nama organisasi tertentu. Sedangkan pertemuan yang Terlapor maksud tersebut adalah antara Direktorat Intel Polda Sumut dengan Aliansi Masyarakat;

- Bahwa pada saat terjadinya aksi Unjuk Rasa Damai didepan Mapolda Sumut pada tanggal 25 Juli 2023 itu Terlapor ada membuat rekaman Video pernyataan di tiktok yang isinya antara lain mengatakan "*bahwa Penjuang Batak Bersatu tidak terlibat dalam aksi seakan-akan dikomandoi, dikomandani oleh Horas Bangso Batak....Ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak....dengan adanya pengekangan, dengan adanya pembatasan, pemerkosaan hak yang seakan-akan ada satu organisasi yang seakan-akan penentu dalam aksi ini.....dst*". bahwa maksud perkataan Terlapor itu adalah aksi itu bukanlah aksi dari satu organisasi tertentu yaitu Horas Bangso Batak tersebut, yang mana aksi itu adalah aksi Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Sedangkan secara spesifik Terlapor tidak mengetahui siapa Ketua Umum Horas Bangso Batak tersebut, namun dari omongan orang-orang bahwa Ketua Umum Horas Bangso Batak itu adalah Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH.;

- Bahwa Terlapor ada memposting Foto Ketua DPC HBB



Medan atas nama Saksi POLTAK PAKPAHAN, SH, MPH yang sedang duduk bersama dengan Dir Intelkam Polda Sumut dan diberi tulisan *"Apakah maksud anda foto ini tong kosong nyaring dan berita hoax"* yang mana pada foto tersebut diberi judul : AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI, dengan maksud untuk menjawab komentar Saksi TOMSON PARAPAT yang mengomentari Video tiktok Terlapor itu dengan membuat tulisan pada screshot video Terlapor tersebut dengan kata-kata *"Tong kosong nyaring bunyinya, ini berita bohong dan hoax"*;

- Bahwa setahu Terlapor ada pemberian tongkat Tunggal Panaluan kepada Kapolda Sumut, namun Terlapor tidak mengetahui siapa yang memberikan tongkat tunggal panaluan itu, namun saat orasi Terlapor melihat ada orang yang tidak Terlapor ketahui namanya yang berada di Mobil Komando Aksi yang memegang tongkat Tunggal Panaluan itu;

- Bahwa organisasi yang Terlapor maksudkan dalam kata-kata Aliansi Masyarakat Sumatera Utara yang melakukan Unjuk Rasa untuk menaikkan Pamor Organisasinya tersebut adalah antara lain Satu Betor, LSM Penjara, Kelompok Tani, HBB, PJBB dan lain-lain;

- Bahwa Terlapor maksudkan dalam Video Tik Tok tersebut dengan kata-kata *....kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau,* bahwa Terlapor maksudkan dengan kata *"kau"* dalam kata-kata di dalam Video tersebut kata majemuk yang tidak bisa diartikan kepada seseorang. Dan dalam video tersebut Terlapor tidak ada menyebut nama Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, namun apabila Pelapor LAMSIANG SITOMPUL itu menarik dirinya atas kata-kata Terlapor itu sah-sah saja.

C. Upaya Mediasi.

1. Menerbitkan surat undangan mediasi kepada pelapor Lamsiang Sitompul, SH.,MH dan terlapor Boasa Simanjuntak masing-masing berdasarkan Surat Nomor: B/10984/IX/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 07 September 2023 ditujukan kepada Lamsiang Sitompul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., dan Surat Nomor: B/10985/IX/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 07 September 2023 ditujukan kepada terlapor Boasa Simanjuntak.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, pukul 11.15 WIB, bertempat di ruangan Penyidik Pembantu Subnit Tipiter Sat Reskrim Polrestabes Medan dilakukan Mediasi terhadap Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH., dan Terlapor BOASA SIMANJUNTAK sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, terkait dugaan tindak pidana "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara)" dan atau "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) Jo 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2602/VIII/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 05 Agustus 2023, Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH., dengan Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK, Kesimpulan dari Mediasi bahwa kedua belah pihak antara Pelapor dan Terlapor tidak diperoleh titik temunya dan hasil mediasi tidak ada kesepakatan berdamai antara pihak Pelapor dan Terlapor.

D. Melakukan Pemeriksaan Ahli

1. Saksi Ahli Bahasa Agus Bambang Hermanto, S.S., M.Pd., dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa 05 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa:

- a. Untuk mengetahui pengertian kata-kata itu ahli merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat

Halaman 37 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



tahun 2015 terbitan PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta dan KBBI luring versi 5.1 produk Badan Bahasa. Kalimat-kalimat “ hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.” memiliki pengertian:

- 1) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menertawakan seseorang yang disebutnya dengan kata *kau*.
- 2) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* melakukan cara tertentu.
- 3) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 mempertanyakan maksud seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* melaksanakan aksi.
- 4) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa sebelum mengadakan aksi, seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga tujuan aksi.
- 5) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa pertemuan antara seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* dan pihak lembaga tujuan aksi dilakukan di hotel Madani.



6) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa dalam pertemuan antara seseorang yang disebutkan dengan kata *kau* dan lembaga tujuan aksi dilakukan penyerahan Tongkat Tunggal Panaluan.

7) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa yang dilakukan oleh seseorang yang disebutkan dengan kata *kau* adalah modus atau hanya cara untuk mendapatkan keuntungan.

8) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata *kau* hanya bercerita tentang suatu peristiwa. -

9) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata *kau* telah melakukan pembodohan atau perbuatan membodohkan Masyarakat.

10) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata *kau* melakukan aksi demonstrasi hanya untuk menaikkan pamor atau kemuliaan organisasi yang dipimpinya.

11) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 mencemooh seseorang yang disebutkan dengan kata *kau*.

12) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutkan dengan kata *kau* bermutu rendah atau tidak berkualitas.

13) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa belum pernah ada orang melakukan pertemuan dengan lembaga tujuan aksi sebelum melakukan aksi.

14) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa satu hari sebelum aksi dilakukan, seseorang yang disebutkan dengan kata *kau* mengadakan pertemuan dengan lembaga tujuan aksi.

15) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menanyakan keuntungan yang diperoleh seseorang yang



disebutnya dengan kata *kau* dalam aksi yang akan dilakukan.

16) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 mempertanyakan asal-usul biaya yang dikeluarkan dalam pertemuan antara seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* dan pimpinan lembaga tujuan aksi.

17) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa biaya pertemuan tidak mungkin berasal dari organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang disebutnya dengan kata *kau*.

18) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* tidak perlu membuat cerita pembodohan.

19) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* tidak sebanding dengan dirinya.

20) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* hanya menumpang nama dalam kasus Josua.

21) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* tidak memiliki peran apa pun dalam penyelesaian kasus Josua.

22) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* hanya ikut-ikutan dalam penyelesaian kasus Josua.

23) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa yang ada dalam pikiran seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* hanya proposal.

Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 dalam hal ini sebagai penutur, menyatakan bahwa seseorang (yang disebutnya dengan kata "kau") melakukan cara tertentu (modus) untuk mencari keuntungan (yang disebutnya sebagai "cuan" atau keuntungan) baik dalam bentuk material tertentu, maupun nonmaterial (pamor bagi organisasi seseorang itu) secara



sepihak. Penutur juga menyebutkan bahwa ada sesuatu yang diragukan di antaranya kemurnian demonstrasi atau aksi (unjuk rasa). Motif untuk meragukannya ialah adanya pertemuan (pembicaraan tertentu) dengan pihak yang menjadi sasaran demonstrasi sebelum hari demonstrasi. Ada semacam kontrakdisi dan tidak lazim dalam persiapan puncak aksi. Dengan demikian, ujaran itu mengimplikasikan (i) demonstrasi tidak murni, (ii) ada pihak lain yang mendanai (demonstrasi bersifat transaksional termasuk dengan pemberian Tunggul Panaluan), (iii) Seseorang mendapat keuntungan dengan sejumlah variabel proses terkait puncak aksi yang disebutkan.

Selain implisit, penutur juga secara ekspisit menyebutkan bahwa seseorang telah melakukan pembodohan baik secara aksi maupun secara narasi terhadap masyarakat (yang sekali lagi bertujuan untuk memperoleh keuntungan).

Penutur juga merendahkan kapabilitas seseorang itu, dengan (i) memposisikan kapabilitas diri penutur lebih tinggi daripada seseorang itu, (ii) menyebutkan seseorang itu terbiasa dengan proposal (biasanya untuk mencari pendanaan).

Kalimat-kalimat *"bahwa Penjuang Batak Bersatu tidak terlibat dalam aksi seakan-akan dikomandoi, dikomandani oleh Horas Bangso Batak....Ini adalah aksi kebersamaan, bukan aksi tunggal Horas Bangso Batak....dengan adanya pengekangan, dengan adanya pembatasan, pemerkosaan hak yang seakan-akan ada satu organisasi yang seakan-akan penentu dalam aksi ini.....dst"* memiliki pengertian bahwa penutur mengonstruksi kesan bahwa aksi itu dimonopoli (dikomandani, dikomandoi) oleh satu organisasi saja, sedangkan organisasi lain sebagai bagian dari aliansi tidak diberi hak keterlibatan secara seimbang. Di situ penutur tampaknya ingin agar dalam aksi itu juga diberi kesempatan secara proporsional (yang disebutnya sebagai aksi bersama) kepada organisasi lain (termasuk organisasi yang di dalamnya penutur terlibat). Penutur menilai ada pengekangan, pembatasan, dan haknya sebagai bagian dari aksi dikuasai secara tidak baik (diperkosa). Penutur juga mengklaim diri sebagai pejuang

Halaman 41 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



untuk orang Batak.

Setidaknya, ada dua yang menjadi pihak yang dituju oleh penutur dengan ujarannya. (i) Dengan mengujarkan data tersebut di atas melalui media sosial, penutur bermaksud agar hal yang dimaksudkan melalui ujaran-ujarannya diketahui orang banyak secara taktakrif (*indefinite*) atau taktentu/takterbatas. Tentu, jika tidak ingin diketahui orang banyak, penutur dapat menyampaikan dengan media yang bersifat pribadi. Namun, (ii) penggunaan diksi “kau” dalam Data Ujar 1, ujaran itu ditujukan hanya kepada orang tertentu yang refensinya takrif (*definite*) kepada seseorang yang disebutkan dengan karakteristik khusus, yaitu *numpang nebeng* dalam kasus tertentu (Kasus Josua).

b. Jika apa yang dikomunikasikan oleh penutur adalah suatu kebenaran untuk untuk tujuan yang positif (melindungi semua pihak dari hal yang buruk), tentu penutur berhak untuk melakukan tindakannya termasuk dengan cara sengaja. Akan tetapi, jika apa yang dikomunikasikan bukanlah suatu kebenaran dan dia bertujuan agar sesuatu yang buruk terjadi (kebencian, permusuhan), tentu ini bukan masalah hak. Untuk kedua hipotesis ini, pembuktian pernyataan yang dikomunikasikan penutur, (termasuk kemungkinan akibat yang muncul sebagaimana disebutkan dalam pasal itu), perlu melihat *truth condition* (kebenaran kondisi) dan validasi konteks terhadap kedua belah pihak.

c. Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kalimat-kalimat “.....
kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.” memiliki pengertian:

- a) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* tidak sebanding dengan dirinya.
- b) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* hanya menumpang nama dalam kasus Josua.

Halaman 42 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



c) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* tidak memiliki peran apa pun dalam penyelesaian kasus Josua.

d) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* hanya ikut-ikutan dalam penyelesaian kasus Josua.

e) Pemilik akun Tik Tok Boasa Sitombuk_16 menyatakan bahwa yang ada dalam pikiran seseorang yang disebutnya dengan kata *kau* hanya proposal.

d. Bahwa dari konteks yang ada, penutur dimotivasi oleh emosi negatif tertentu (kecewa, kesal, marah, dan sebagainya). Dengan motif itu, penutur menyerang dengan mengujarkan sesuatu yang bersifat *impolite*, yakni merendahkan seseorang (yang disebutnya dengan diksi "kau" dengan menempatkan diri penutur di atas diri seseorang berdasarkan kapabilitas tertentu. Penutur juga menambahkan tindak *impolite*-nya merendahkan seseorang itu dengan meniadakan peran seseorang itu pada kasus tertentu di masa lalu. Dalam hal ini, penutur merujuk sejarah tertentu secara negatif untuk menambah nilai rendah seseorang itu. Jika dalam sejarah pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Josua HUTabarat (Brigadir J) hanya Lamsiang Sitompul, orang yang ada dalam aksi, yang terlibat, maka yang dimaksud dengan kata *kau* oleh penutur adalah LAMSIANG SITOMPUL;

e. Bahwa dapat saksi ahli tentang kalimat diucapkan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK yang kemudian dipostingnya di akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk_16" apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara)" atau "Setiap orang dengan sengaja dan

Halaman 43 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) Jo 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan kompetensi ahli sebagai ahli bahasa untuk menjawabnya. Akan tetapi, dalam linguistik atau ilmu bahasa, konsep kata *bohong*, frasa *menimbulkan rasa*, dan konsep *keonaran* pada pasal ini, perlu diuji dan divalidasi berdasarkan *truth condition* (kebenaran kondisi) pada kedua belah pihak.

2. Saksi Ahli Pidana Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terlebih dahulu ahli terangkan bahwa Pasal 45A Ayat 2 Jo Pasal 28 Ayat (2) dari Undang Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*”. Yang dimaksud dengan menyebarkan informasi adalah menyebarkan informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik. Sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Di dalam ajaran *wilstheorie* kesengajaan didefinisikan yakni “*dat opzet aanwezing is, als het gevolg gewild is en het is gewild, als men het zich als doel heft voorgesteld*” (sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan

Halaman 44 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



sebagai tujuan). Di dalam *voorstellingstheorie* kesengajaan didefinisikan sebagai “*dat opzet aanwezig is, als men zich het gevolg, als doel heeft voorgesteld en zich bij die voorstelling de gedraging aansluit*” (sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan dilakukan mengikuti pengetahuan tersebut). Ahli berpendapat dalam prakteknya teori *voorstellingstheorie* dan teori *wilstheorie* tidak ada perbedaan yang hakiki, menurut *Memorie van Toelichting* syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki (*in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*), syarat ini bersifat mutlak artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Berdasarkan kronologis yang dideskripsikan penyidik yang diperoleh dari fakta-fakta (*ius constitutum*) dalam perkara a quo maka ahli berpendapat perbuatan Terlapor BOASA SIMANJUNTAK yang membuat Video Tiktok di akun Tik Tok miliknya atas nama “Boasa Sitombuk_16” dengan mempostingan Video Tik Tok yang berdurasi 02 menit 13 detik yang diberi judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”, yang mana dalam Video Tik Tok tersebut Terlapor BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata :

“ hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu.....kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-

Halaman 45 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.”. Hal ini merupakan bentuk perbuatan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA sehingga Terlapor dapat diminta pertanggungjawaban pidana walaupun di dalamnya terdapat *rechtsdwaling* atau kesesatan hukum, artinya suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini tidak menghapuskan tuntutan pidana sebagaimana adagium *ignorantia leges excusat neminem* yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf. Perlu ahli tambahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam putusan Mahkamah dipertegas bahwa istilah “antar golongan” tidak hanya meliputi suku, agama dan ras melainkan semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras. Artinya bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Terlapor dapat dimaknai sebagai menyebarkan informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik. Sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

- Bahwa terlebih dahulu ahli jelaskan bahwa delik dapat dimaknai sebagai *tatsbestandmassigkeit* dan delik yang dimaknai sebagai *wessenchau*. *Tatsbestandmassigkeit* dapat diartikan perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan, sedangkan *wessenchau* mengandung makna suatu perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Perbedaan delik ke dalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah “perbuatan” itu sendiri. Dalam

Halaman 46 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



istilah “perbuatan” mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak dapat dimaknai menitikberatkan pada akibat karena unsur sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat setelah unsur menyiarkan kabar atau pemberitahuan bohong. Hal ini mensyaratkan secara ekplisit bahwa sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dimaksud adalah ciri dari *dolus* berupa *opzet oolgmerk* yang artinya sengaja untuk mencapai tujuan yang dikehendaki berupa terbitnya keonaran dikalangan rakyat bukan dimaknai ekkses dari perbuatan menyiarkan atau pemberitahuan bohong menimbulkan keonaran dikalangan rakyat. Berdasarkan post factum yang dideskripsikan penyidik dalam perkara a quo antara lain bahwa Terlapor BOASA SIMANJUNTAK ada membuat Video Tiktok di akun Tik Tok miliknya atas nama “Boasa Sitombuk_16” dengan mempostingan Video Tik Tok yang berdurasi 02 menit 13 detik yang diberi judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”, yang mana dalam Video Tik Tok tersebut sdr BOASA SIMANJUNTAK itu ada mengucapkan kata-kata: “..... hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-

Halaman 47 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikutan kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.”. Ahli berpendapat perbuatan (*handeling*) terlapor ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

3. Saksi Ahli ITE Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc.IT., dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa informasi berupa kalimat-kalimat yang diucapkan oleh terlapor BOASA SIMANJUNTAK dalam Vidio yang diunggah (diposting) melalui akun tiktok dapat dilihat dan dipahami orang yang mengaksesnya sehingga dikategorikan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;
- Bahwa berdasarkan analisa dari ahli screenshot yang dikirimkan adalah benar tidak ada rekayasa dan editan pada gambar tersebut, terbukti dengan adanya error pixel yang berbeda di area gambar tersebut sedangkan untuk kata-kata yang diletakkan memiliki korelasi error yang sama pada setiap kata, hal tersebut menunjukkan bahwa kata-kata tersebut adalah benar terdapat discreenshot tersebut.
- Bahwa karena screenshot tersebut bukanlah rekayasa dan vidio yang diunggah pada tiktok benar adanya maka dengan memposting vidio tiktok tersebut, maka unsur dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan sebagaimana rumusan Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) Jo 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016.

E. Melakukan Penyitaan.

Menerima dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara yang dilaporkan oleh pelapor Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/575/X/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 09 Oktober 2023, dan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Oktober 2023, antara lain:

1. 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan



judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";

2. 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi dengan judul "Inilah kami pejuang batak bersatu";

3. 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi judul "AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI";

4. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video-Video antara lain :

- Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
- Video Aksi Unjuk Rasa kelompok HBB di Mapolrestabes Medan menuntut agar terhadap Boasa Simanjuntak segera dilakukan Proses Hukum;
- Video Klarifikasi Ketua Umum HBB;
- Video tiktok dengan akun @igan tantek;
- Video Klarifikasi dari Tim Pengacara dan Keluarga Alm. Brigadir Jhosua Hutabarat;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPC Deliserdang;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPD Sumsel;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPD SUMUT;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Batam Kota;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Belawan;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Helvetia;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Labuhan Deli;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Tembung;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Kota;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Patumbak;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPC Palembang;
- Video Pernyataan keberatan HBB SATGAS DPD SUMUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Keberatan Organisasi Horas Bangsa Batak kepada Kapolda Sumut dari DPD HBB, berbagai DPC HBB, berbagai DPK HBB dan DPDS HBB serta DPD Satgas HBB..

Masing-masing disita dari pelapor Lamsiang Sitompul, S.H.,M.H.

Penyitaan tersebut telah dimintakan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Kapolrestabes Medan Nomor: B/12184/X/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 09 Oktober 2023 dan telah mendapat persetujuan sesuai dengan Surat Penetapan Nomor: 3143/PenPid.B-SITA/2023/PN Mdn, tanggal 20 Oktober 2023.

IV. Fakta-Fakta Hasil Penyidikan.

Bahwa berdasarkan rangkaian proses penyidikan yang dilakukan, maka sebelum dilakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon (ic. Boasa Simanjuntak), Termohon telah menemukan fakta-fakta hasil penyidikan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor BOASA SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ada membuat Video Postingan di akun Tik Tok Terlapor atas nama "Boasa Sitombuk_16" yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang diberi judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI" yang mana Terlapor mengucapkan kata-kata:
" hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi.....Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuh (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikut kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau.";

2. Bahwa rekaman Video Postingan di akun Tik Tok Terlapor atas nama "Boasa Sitombuk_16" menyebarkan dan dapat diakses langsung

Halaman 50 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



oleh orang lain, antara lain Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, Saksi NICODEMUS ROGER NADEAK Als. NIKO NADEAK, Saksi ADE DARMAWAN, Saksi POLTAK TAMPUBOLON dan Saksi TOMSON MARISI PARAPAT;

3. Bahwa terhadap postingan akun tiktok "Boasa Sitombuk_16" telah menimbulkan reaksi penolakan banyak pihak pada media sosial (telah menimbulkan keonaran) dibuktikan dengan adanya sejumlah pernyataan yang keberatan terhadap postingan akun tiktok "Boasa Sitombuk_16";

4. Bahwa narasi yang diucapkan Terlapor BOASA SIMANJUNTAK dalam akun Tik Toknya tersebut dapat diartikan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik (ahli ITE) yang bermuatan merendahkan yang ditujukan kepada Pelapor LAMSIANG SITOMPUL (ahli Bahasa), sekaligus menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dan menerbitkan keonaran dikalangan rakyat setelah unsur menyiarkan kabar atau pemberitahuan bohong (ahli pidana).

5. Bahwa akun Tik Tok "Boasa Sitombuk_16" adalah akun resmi dari BOASA SIMANJUNTAK dengan pengikut (*followers*) cukup banyak yakni tiga puluh tiga ribu orang, didalamnya akun ditemukan banyak postingan video dari BOASA SIMANJUNTAK dan terhadap Akun dalam pemeriksaan sebagai saksi dibenarkan BOASA SIMANJUNTAK sebagai Akun miliknya, sekaligus membenarkan telah memposting video dengan judul "Modus Cari Cuan Aksi Atau Audiensi Dana Darimana Pertemuan Hotel Madani" pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023.

V. Pembahasan Persangkaan Dihubungkan Dengan Perbuatan Dari Pemohon (ic. Boasa Simanjuntak)

bahwa persangkaan yang diterapkan atas perbuatan Pemohon adalah sebagai berikut:

A. Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Persangkaan Primer).

"Barang Siapa dengan sengaja menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun"

Apabila persangkaan dihubungkan dengan fakta-fakta penyidikan maka secara meyakinkan perbuatan Terlapor BOASA SIMANJUNTAK (ic.



Pemohon) sebagai pihak yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan uraian pemenuhan unsur sebagai berikut:

Unsur

1) "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* adalah orang sebagai *subjek hukum* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal ini BOASA SIMANJUNTAK

2) "menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong"

Bahwa perbuatan dari Terlapor BOASA SIMANJUNTAK menyebarkan informasi dengan cara "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik", sebuah rekaman Video Postingan melalui akun Tik Tok miliknya atas nama "Boasa Sitombuk_16" yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang diberi judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI" yang mana Terlapor mengucapkan kata-kata :

" hehehehehe. Modus-modus, kau tuh mau aksi atau audiensi, koq kau satu hari menjelang aksi ada pertemuan di hotel Madani, dengan institusi yang mau kau demo ?,,,dengan instansi yang mau kau demo...hah ? trus koq ada pula pemberian tongkat tunggal panaluan? Hahahahah.. modus-modus...kau buat narasi..eh, kau melakukan pembodohan terhadap masyarakat, Aliansi.....Masyarakat Sumatera, melakukan unjuk rasa, menaikkan pamor organisasimu, cuih (sambil meludah) picisan, belum pernah terjadi aksi sebelum aksi, satu hari sebelum aksi ada pertemuan dengan lembaga yang mau kau demo, cuan berapa ? trus darimana biaya pertemuan di Hotel Madani, dana siapa ?, dana dari organisasimu ?, gak perlu kau buat narasi pembodohan ya.. paham kau, kau itu gak ada apa-apanya dibanding saya, dalam kasus Josua aja kau numpang nebeng kau, padahal gak ada andilmu apa-apa, ikut-ikuk kau di dalam tim Kamarudin simanjuntak, otak kau kan otak proposal....., ya paham kau."

Ternyata tidak didukung dengan adanya bukti, tentang hal keadaan tersebut selayaknya sudah diketahui oleh Terlapor BOASA SIMANJUNTAK (ic.Pemohon) pada saat merekam dan memposting video melalui tik tok tersebut, dengan keadaan tersebut maka apa

Halaman 52 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



yang disampaikan dapat dikualifikasi sebagai sesuatu yang tidak benar yang dapat juga diartikan sebagai kebohongan.

3) *“menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”*

Bahwa akibat perbuatan Terlapor BOASA SIMANJUNTAK menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan melalui rekaman Video Postingan di akun Tik Tok miliknya atas nama “Boasa Sitombuk_16” yang berdurasi 02 menit 13 detik, yang diberi judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI” yang telah menyebar dikalangan masyarakat sehingga masyarakat menduga bahwa Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH., dan rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara tersebut telah menerima sesuatu berupa uang (cuan) sebagaimana yang dikatakan oleh Terlapor an. BOASA SIMANJUNTAK dalam video itu. Telah menimbulkan reaksi (keonaran) dikalangan rakyat, karena pihak-pihak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatera Utara merasa resah dan sebagian ada yang merespon di media sosial dan sebagian lagi melakukan aksi unjuk rasa ke Polda Sumut dan Polrestabes Medan untuk menindak dan memproses secara hukum yang bersangkutan, sedangkan khusus untuk terhadap Ketua Umum HBB Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH., secara pribadi telah merasa dihina oleh kata-kata Terlapor BOASA SIMANJUNTAK itu dengan mengatakan tidak ada apa-apanya, hanya numpang nebeng dalam kasus Josua, hanya ikut-ikutan dalam tim Kamaruddin Simanjuntak.. dst... dalam Video Tik Tok tersebut.

B. Pasal 45 Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (Persangkaan Alternatif)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)”

Unsur

1) *“Setiap Orang”*

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang sebagai *subjek hukum* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal ini BOASA SIMANJUNTAK



2) *“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi”*

Tindakan menyebarkan rekaman video yang dikualifikasi sebagai informasi dan dokumen elektronik melalui aplikasi sosial media Tik Tok dipastikan dilakukan dengan sengaja/sadar oleh Terlapor BOASA SIMANJUNTAK hal tersebut dikarenakan mulai dari proses perekaman dan penyebaran membutuhkan nalar/pemikiran tidak dapat dilakukan secara spontanitas.

3) *“yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)”*

Narasi yang diucapkan Terlapor BOASA SIMANJUNTAK dalam akun Tik Toknya tersebut dapat diartikan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik (ahli ITE) yang bermuatan merendahkan yang ditujukan kepada Pelapor LAMSIANG SITOMPUL (ahli Bahasa), sekaligus menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 tentang ITE, dipertegas bahwa istilah “antar golongan” tidak hanya meliputi suku, agama dan ras melainkan semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama dan ras, dengan keadaan tersebut kelompok-kelompok yang tergabung dalam aliansi masyarakat sumatera utara dapat dikualifikasi sebagai antar golongan.

VI. Tentang Ditemukannya Minimal 2 (Dua) Alat Bukti Atas Dugaan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Keonaran Dikalangan Rakyat Yang Dilakukan Pemohon Dan Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka.

Berdasarkan kegiatan penyidikan yang sudah dilakukan disimpulkan telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk menjadikan terlapor Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/2602/MIII/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera

Halaman 54 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Utara, tanggal 05 Agustus 2023, Pelapor an. Lamsiang Sitompul, S.H., M.H.

A. Alat bukti yang sudah ditemukan.

1. Keterangan saksi (Pasal 184 ayat 1 huruf a, Pasal 185 KUHAP)

Sebelum penetapan tersangka diperoleh keterangan dari keterangan saksi pelapor Lamsiang Sitompul, S.H.,M.H., keterangan saksi Tomson Marisi Parapat, S.H., keterangan saksi Poltak Tampubolon, keterangan saksi Kardiaman Situngkir, dan keterangan saksi Ade Darmawan serta keterangan terlapor Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) sebagai Saksi yang keseluruhannya memiliki kualitas untuk membuktikan tentang perbuatan dari Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) yang melakukan tindak pidana Penyebaran Berita Bohong terhadap pelapor/korban Lamsiang Sitompul, S.H., M.H.;

2. Keterangan ahli (Pasal 184 ayat 1 huruf b, Pasal 186 KUHAP)

Diperoleh keterangan saksi ahli dari ahli bahasa Agus Bambang Hermanto, S.S., M.Pd, ahli pidana Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., dan ahli ITE Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc.IT., yang keseluruhannya memiliki kualitas untuk membuat terang tentang perbuatan dari Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) yang melakukan tindak pidana Penyebaran Berita Bohong terhadap pelapor Lamsiang Sitompul, S.H.,M.H.

3. Bukti Surat (Pasal 184 ayat 1 huruf c, Pasal 187 huruf d KUHAP) diartikan juga sebagai surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, sedangkan surat dapat diartikan merupakan sesuatu yang ditulis, secara tertulis dalam bentuk tulisan (KBBi) berkaitan dengan hal tersebut dalam perkara ini yang dijadikan sebagai bukti surat adalah berupa:

- a. 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
- b. 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi dengan judul "Inilah kami pejuang batak bersatu";
- c. 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi judul "AKSI ALIANSI 25 JULI



2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI
2023 DI HOTEL MADANI”;

d. 1 (satu) bundel Surat Keberatan Organisasi Horas Bangso Batak kepada Kapolda Sumut dari DPD HBB, berbagai DPC HBB, berbagai DPK HBB dan DPDS HBB serta DPD Satgas HBB.

masing-masing bukti surat ini membuktikan terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran bagi rakyat, terkait peristiwa yang dilaporkan pelapor Lamsiang Sitompul, S.H.,M.H.

4. Petunjuk (Pasal 184 ayat 1 huruf d, Pasal 188 KUHAP)

Bukti petunjuk diartikan merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa. Apabila dihubungkan dengan perkara *aquo*, maka petunjuk tentang dugaan tindak pidana Penyebaran Berita Bohong yang diduga dilakukan terlapor Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) diperoleh dari persesuaian diantara keterangan para saksi yakni keterangan saksi pelapor Lamsiang Sitompul, S.H.,M.H. keterangan saksi Tomson Marisi Parapat, S.H., keterangan saksi Poltak Tampubolon, keterangan saksi Kardiaman Situngkir, dan keterangan saksi Ade Darmawan serta keterangan terlapor Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) sebagai Saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa:

a. 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul “MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”;

b. 1 (satu) lembar Screenshot Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi dengan judul “Inilah kami pejuang batak bersatu”;

c. 1 (satu) lembar Screenshot Postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi judul “AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI”;

d. 1 (satu) bundel Surat Keberatan Organisasi Horas Bangso Batak kepada Kapolda Sumut dari DPD HBB, berbagai DPC

Halaman 56 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



HBB, berbagai DPK HBB dan DPDS HBB serta DPD Satgas HBB.

Dan dihubungkan juga dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video-Video antara lain:

- Video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARICUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI";
- Video Aksi Unjuk Rasa kelompok HBB di Mapolrestabes Medan menuntut agar terhadap Boasa Simanjuntak segera dilakukan Proses Hukum;
- Video Klarifikasi Ketua Umum HBB;
- Video tiktok dengan akun @igan tantek;
- Video Klarifikasi dari Tim Pengacara dan Keluarga Alm. Brigadir Jhosua Hutabarat;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPC Deliserdang;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPD Sumsel;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPD SUMUT;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Batam Kota;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Belawan;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Helvetia;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Labuhan Deli;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Tembung;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Medan Kota;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPK Patumbak;
- Video Pernyataan keberatan HBB DPC Palembang;
- Video Pernyataan keberatan HBB SATGAS DPD SUMUT.

B. Penetapan Tersangka.

Bahwa setelah Penyidik melakukan kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tentang tindak pidana, maka dalam rangka menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penetapan tersangka, maka sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal Polri yakni dengan didasarkan pada Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak pidana, telah dilakukan gelar perkara biasa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, kesimpulan gelar

Halaman 57 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti atas tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/2602/VIII/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 05 Agustus 2023, dengan rekomendasi terhadap Terlapor BOASA SIMANJUNTAK (ic. Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka. Kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Penetapan Status Tersangka terhadap Terlapor BOASA SIMANJUNTAK (ic. Pemohon) sebagaimana Surat Penetapan Status Tersangka Nomor : SP. Status / 1149 / X / Res.1.24. / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Oktober 2023.

VII. Tentang Tindakan Penangkapan, Pengambilan Keterangan Sebagai Tersangka, dan Penahanan.

A. Penangkapan

Setelah dilakukan penetapan Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) sebagai tersangka, selanjutnya Penyidik telah melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) dengan didasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1120/X/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2023 an. Boasa Simanjuntak, terhadap penangkapan yang dilakukan telah dilengkapi Berita Acara Penangkapan.

B. Pemeriksaan Sebagai Tersangka

Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersangka pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tersangka tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya perkara dugaan tindak pidana "Barang Siapa dengan sengaja menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun dan atau Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA)" yang dilaporkan oleh sdr LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH tersebut;
- Bahwa tersangka tidak begitu kenal dengan Pelapor LAMSIANG SITOMPUL, SH., MH itu, tetapi tersangka mengetahui dia adalah seorang Pengacara pada saat menangani perkara Mahasiswa yang merusak pintu gerbang kantor Gubernur pada saat aksi Demo.

Halaman 58 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelapor itu;

- Bahwa sampai dengan pertanyaan ini, terdakwa menyatakan menolak memberikan keterangan kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa menolak memberikan keterangan karena tidak pernah dipanggil sebagai terdakwa karena terdakwa merasa selama ini cukup kooperatif mulai dari undangan wawancara dalam penyelidikan, mediasi dan panggilan sebagai saksi (terlapor), namun tiba-tiba terdakwa ditangkap sebagai terdakwa;
- Bahwa benar HP merek VIVO Y17 warna Hitam milik terdakwa tersebut yang terdakwa pergunakan untuk membuat Akun Tik Tok tersebut masih ada dan masih terdakwa pergunakan hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mau menjawab;
- Benar ada lagi keterangan yang hendak terdakwa tambahkan yaitu bahwa terdakwa menolak menjawab pertanyaan pemeriksa, karena pada tanggal 26 Oktober 2023 pada pukul 16.20 wib tiba-tiba terdakwa ditangkap sebagai Tersangka, yang mana belum ada penetapan terdakwa sebagai terdakwa yang terdakwa ketahui, karena selama di dalam proses terdakwa kooperatif menghadiri undangan untuk penyelidikan, kemudian menghadiri mediasi dengan Pelapor, kemudian menghadiri panggilan sebagai saksi terlapor. Dan selama memberikan keterangan kepada pemeriksa terdakwa tidak ada merasa dipaksa dibujuk dirayu serta diperlakukan tidak wajar oleh pemeriksa.

C. Penahanan

Setelah dilakukan pengambilan keterangan dengan status sebagai terdakwa, maka dengan pertimbangan terpenuhinya syarat objektif penahanan sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHAP, dimana ancaman hukuman dari persangkaan Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dari UU RI Tahun 2016 tentang perubahan atss UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah di atas lima tahun dan pertimbangan subjektif sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, sehingga terhadap terdakwa Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) dilakukan penahanan sesuai Surat

Halaman 59 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/697/X/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2023 an. BOASA J SIMANJUNTAK Als BOASA SIMANJUNTAK berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2023 s/d tanggal 15 November 2023, dengan pertimbangan pemeriksaan yang belum selesai sesuai Pasal 24 ayat (2) KUHP terhadap penahanan telah diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Medan sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 1873/RT-2/Eku.1/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023 an. BOASA J SIMANJUNTAK Als BOASA SIMANJUNTAK berlaku mulai tanggal 16 November 2023 s/d tanggal 25 Desember 2023.

VIII. Tambahkan Barang Bukti Yang Diperoleh Pasca Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka.

Bahwa pasca dilakukan penetapan tersangka terhadap Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon), masih diperoleh tambahan barang bukti yang memperkuat pembuktian tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan pemohon. Adapun barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y17 warna hitam disita dari Tersangka BOASA J SIMANJUNTAK Als. BOASA SIMANJUNTAK berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/575/X/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 09 Oktober 2023, dan sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Oktober 2023, atas penyitaan tersebut telah dimintakan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Kapolrestabes Medan Nomor: B/12480/X/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2023 dan telah mendapat persetujuan sesuai dengan Surat Penetapan Nomor: 3231/PenPid.B-SITA/2023/PN Mdn, tanggal 27 Oktober 2023.

IX. Posisi Akhir Penanganan Perkara

Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, kemudian terhadap berkas perkara dengan tersangka BOASA J SIMANJUNTAK Als. BOASA SIMANJUNTAK (ic. Pemohon) dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Medan sesuai dengan Surat Kapolrestabes Medan Nomor: B/12625/X/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2023 dengan berkas perkara Nomor: BP/510/X/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2023, terhadap berkas perkara yang dikirimkan telah dinyatakan lengkap (P.21) sebagaimana Surat kepada Kapolrestabes Medan Nomor: B-8816/L.2.10.3/Eku.1/11/2023, tanggal 13 November 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka BOASA J SIMANJUNTAK Als. BOASA SIMANJUNTAK.

Halaman 60 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



X. Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Pemohon.

Bahwa dalil-dalil yang sudah disampaikan para Termohon di atas adalah sekaligus sebagai bantahan atas dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, namun demikian ada beberapa hal yang menurut para Termohon perlu diberikan bantahan atau penegasan, secara lebih spesifik sebagai berikut

A. Bahwa atas pengaduan/laporan tersebut, Pemohon sebagai warga negara yang baik selalu kooperatif, atas segala pemanggilan serta menghadiri segala surat panggilan dari Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V baik itu pemanggilan untuk wawancara, pemanggilan untuk dilakukan mediasi maupun pemanggilan untuk diambil keterangan sebagai saksi, namun pada tanggal 23 Oktober 2023 Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka (Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: SP.Status/1149/X/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2023) yang baru diketahui oleh Pemohon setelah Pemohon ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1120/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023. Hal mana Surat Penangkapan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 26 Oktober 2023 pukul 16.20; tanpa terlebih dahulu melakukan pemanggilan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara pidana.

Bantahan

Bahwa Pemohon telah mengakui dalam dalilnya di atas bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka (Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: SP.Status/1149/X/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2023) dan melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1120/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023. Bahwa Pemohon telah menghadiri segala pemanggilan baik untuk dilakukan wawancara, pemanggilan untuk dilakukan mediasi maupun pemanggilan untuk diambil keterangan sebagai saksi oleh Termohon, dengan demikian Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap



Pemohon sebelum melakukan penetapan tersangka. Tentang pilihan upaya paksa yang dilakukan terhadap Pemohon setelah ditetapkan sebagai tersangka yakni dilakukan penangkapan bukan pemanggilan, merupakan pertimbangan subjektif dari Termohon dan tentang hal tersebut sama sekali tidak ditemukan aturan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan sebagai tersangka, terkecuali dalam hal pelanggaran harus dilakukan pemanggilan secara sah dua kali berturut-turut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 ayat 2 KUHP.

B. Bahwa setelah Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V (selanjutnya disebut juga sebagai Para Termohon) melakukan penangkapan terhadap Pemohon, lalu Para Termohon memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Termohon VI sebagaimana Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/1205/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan ditandatangani oleh Pemohon Tanggal 26 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB, yang mana penyerahan SPDP tersebut diserahkan kepada Pemohon setelah 1.5 jam Pemohon ditangkap oleh, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V serta diserahkan kepada Termohon VI.

Bantahan

Perlu kami informasikan, bahwa dalam sistem administrasi penyidikan dari Termohon terkait hubungan prapenuntutan antara penyidik dengan kejaksaan maka pada saat penyidikan mulai dilakukan sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, penyidik mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan dengan tembusan pelapor dan terlapor, terkait dalam perkara ini Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor: B/974/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023 yang dikirimkan ke Kejaksaan dengan tembusan kepada Pemohon selaku Terlapor, surat tersebut diterima oleh ibu Pemohon bersamaan dengan pengiriman panggilan sebagai saksi yang kemudian dihadiri Pemohon, penyerahan surat dilengkapi tanda terima surat pada tanggal 30 Agustus 2023. Selanjutnya setelah dilakukan penetapan tersangka maka dengan merujuk pada SPDP pertama Nomor: B/974/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023, atas permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri Medan



maka penyidik diwajibkan kembali menerbitkan SPDP dalam status Pemohon sudah menjadi tersangka, menimbang keadaan tersebut Termohon kembali menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/1205/X/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2023 kepada Kejaksaan Negeri Medan dengan tembusan Pemohon, hal tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada pihak Kejaksaan dalam rangka prapenuntutan bahwa pihak yang dijadikan Terlapor pada SPDP awal sudah ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka, pengiriman SPDP pertama dalam status Pemohon sebagai Terlapor kemudian SPDP kedua dalam status Pemohon sebagai Tersangka merupakan satu kesatuan dengan didasarkan pada satu surat perintah penyidikan yakni Nomor: SP.Sidik/2022/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023.

C. Bahwa tanggal 26 Oktober 2023 Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V melakukan penyitaan alat bukti yang mana Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tidak didasari atas 2 (dua) alat bukti yang sah (dua alat bukti yang telah disesuaikan dengan barang bukti) berdasarkan Pasal 17 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014; Jo. Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 dan secara otomatis penangkapan terhadap Pemohon tidak didasari atas ketentuan hukum yang berlaku.

Bantahan

Perlu kami informasikan, bahwa Termohon telah memperoleh dua alat sebelum melakukan penetapan Pemohon (ic. Boasa Simanjuntak) dalam perkara *a quo* sebagaimana Termohon uraikan dalam Bab VI Tentang Ditemukannya Minimal 2 (Dua) Alat Bukti Atas Dugaan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Keonaran Dikalangan Rakyat Yang Dilakukan Pemohon Dan Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka, terkait penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y17 warna hitam yang digunakan untuk memposting hanya sebagai tambahan barang bukti berupa alat yang dipergunakan untuk memposting video rekaman di akun tik tok Boasa Sitombuk_16, yang oleh Pemohon sendiri sudah dibenarkan sebagai pemilik akun dalam pemeriksaan dengan status sebagai saksi pada tanggal 04 September 2023 dan dalam postingan akun tik tok Boasa Sitombuk_16 ditemukan banyak postingan video lain dari

Halaman 63 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon), sehingga yang menjadi sangat prinsip adalah tentang pemilik akun sedangkan instrument/alat yang digunakan untuk mengakses akun bisa saja berganti dan berubah, terhadap akun tik tok Boasa Sitombuk_16 sudah dilakukan penyitaan dan telah dimintakan sita dari Pengadilan.

D. Bahwa semestinya atau lazimnya sebagaimana diatur dalam KUHAP dan didukung dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana harusnya Pemohon dipanggil terdahulu dan disertai dengan Surat Penetapan Tersangka agar Pemohon dapat membela dirinya dalam Perkara pidana ini.

Bantahan

Perlu kami informasikan, bahwa sebelumnya dilakukan penetapan tersangka dan Pemohon telah dilakukan pemanggilan dan diperiksa sebagai saksi sebagaimana Termohon uraikan dalam Bab III Kegiatan Penyidikan Yang Dilakukan Setelah Adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/2602/VIII/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, Tanggal 05 Agustus 2023.

E. Bahwa Termohon II yang diketahui Termohon I menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/1205/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023 harusnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V harusnya melakukan pemanggilan terdahulu sebagai saksi dan bukan langsung menetapkan sebagai Tersangka, artinya jika baru dimulainya penyidikan harusnya dilakukan proses penyidikan terdahulu untuk mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyitaan barang bukti baru menetapkan tersangka. Dan jika dilihat dari tindakan para Termohon cukup bertentangan dengan ketentuan hukum disebabkan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tanpa melakukan proses penyidikan terdahulu langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Bantahan

Perlu kami infomasikan, bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan kegiatan proses penyidikan sebagaimana Termohon uraikan dalam Bab III Kegiatan Penyidikan Yang Dilakukan Setelah Adanya Laporan Polisi Nomor:



LP/B/2602/VIII/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara,
Tanggal 05 Agustus 2023.

F. Kalaupun dianggap Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V menganggap telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku menimbulkan pertanyaan dalam perkara pidana ini, apakah menurut hukum dapat dibenarkan adanya 2 (dua) SPDP sementara tindak pidana yang dilaporkan/diadukan hanya satu laporan/pengaduan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bahwa surat perintah penyidikan yang mana menjadi tolak ukur dalam proses penyidikan dalam perkara pidana ini.

Bantahan

Perlu kami informasikan, bahwa dalil Pemohon sudah sekaligus terjawab dalam bantahan pada Point B di atas.

G. Melakukan pemanggilan sebagai saksi pada sebelumnya maka menurut ketentuan hukum dalam suatu tindak pidana dilarang adanya 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan sehingga dengan adanya dua Surat Perintah Penyidikan menimbulkan harusnya tindakan anggota Termohon I dan Termohon II dalam melakukan penyidikan tindak pidana seharusnya mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XIV PENYIDIKAN BAGIAN KESATU PENYELIDIKAN DAN BAGIAN KEDUA PENYIDIKAN dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur bahwa tahapan penyidikan harus memiliki urutan dengan melakukan: a. Penyelidikan; b. dimulainya penyidikan; c. upaya paksa; d. pemeriksaan; e. penetapan tersangka; f. pemberkasan; g. penyerahan berkas perkara; h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan i. penghentian penyidikan.

Bantahan

Perlu kami informasikan, bahwa terkait penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/2602/VIII/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 05 Agustus 2023, Pelapor an. LAMSIANG SITOMPUL, SH.,MH, Terlapor BOASA SIMANJUNTAK (ic.Pemohon) dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal

Halaman 65 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/2022/VIII/Res.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023, sebagai dasar untuk dilakukan proses penyidikan terhadap laporan polisi dan surat perintah penyidikan tersebut hanya satu diterbitkan bukan ada 2 (dua) sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

XI. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Pengakapan Nomor: SP.Kap/1120/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 26 November 2023 pukul 16.20 WIB, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/974/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/1205/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 26 November 2023 pukul 18.00 WIB, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 26 Oktober 2023 pukul 18.10 WIB yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Lanjutan) tanggal 26 Oktober 2023 pukul 19.45 WIB yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Laporan Polisi/Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 01 November 2023 berikut lampirannya, diberi tanda P-6; Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 adalah bukti dalam bentuk *print-out*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/2602/VIII/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 05 Agustus 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/3694/VIII/RES.1.24./ 2023, tanggal 11 Agustus 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 5145/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 11 Agustus 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 22 Agustus 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 22 Agustus 2023 dari Lidik ke Sidik, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2022/VIII/RES.1.24./ 2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/3496/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/ 974/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023 yang dikirimkan ke Kejaksaan dengan tembusan kepada Pemohon selaku Terlapor, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., (Pelapor/Korban) tanggal 01 September 2023, dengan didasarkan pada Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./1958/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tomson Marisi Parapat, S.H., tanggal 01 September 2023, dengan didasarkan pada Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./1961/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-8;



9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Poltak Tampubolon tanggal 01 September 2023, dengan didasarkan pada Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./1960/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kardiawan Situngkir tanggal 01 September 2023, dengan didasarkan pada Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./1963/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ade Darmawan tanggal 01 September 2023, dengan didasarkan pada Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./1959/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nicodemus Roger Nadeak als Niko Nadeak tanggal 01 September 2023 dengan didasarkan pada Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./1962/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) sebagai Saksi tanggal 04 September 2023, dengan didasarkan pada Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1955/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023, dalam pemeriksaan pada pokoknya membenarkan telah memposting rekaman video di akun Tiktok miliknya an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI", diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Mediasi tanggal 11 September 2023 antara Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., (Pelapor) dengan Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) dengan didasarkan pada adanya Surat Undangan Mediasi Nomor: B/10984/IX/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 07 September 2023 kepada Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., dan Surat Undang Mediasi Nomor: B/10985/IX/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 07 September 2023 kepada Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon), diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Bahasa Agus Bambang Hermanto, S.S., M.Pd. tanggal 05 September 2023, yang didasarkan pada Surat Permintaan Keterangan Ahli Bahasa Nomor: B/9834/VIII/RES.1.24./2023/ Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T- 15;



16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana Dr. Alpi Sahari, S.H., M.H. tanggal 21 September 2023, yang didasarkan pada Surat Permintaan Keterangan Ahli Pidana Nomor: B/9832/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli ITE Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc, M.Sc.IT tanggal 09 Oktober 2023, yang didasarkan pada Surat Permintaan Keterangan Ahli ITE Nomor: B/9833/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Penetapan Izin Sita dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3143/PenPid.B-SITA/2023/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2023 yang didasarkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan dari Kapolrestabes Medan Nomor: B/12184/X/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 09 Oktober 2023, terkait penyitaan yang telah dilakukan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah Screenshot, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman Video dan 1 (satu) bundel Surat Keberatan Organisasi Horas Bangso Batak kepada Kapolda Sumut, disita dari Pelapor Lamsiang Sitompul sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/575/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 09 Oktober 2023, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Oktober 2023, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Laporan Gelar Perkara 11 Oktober 2023 (penetapan tersangka), diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor: SP.Status/1149/X/Res.1.24./ 2023/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2023 an. Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon), diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/1205/X/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2023 kepada Kejaksaan dengan tembusan kepada Pemohon, hal tersebut dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada pihak Kejaksaan dalam rangka prapenuntutan bahwa pihak yang dijadikan terlapor pada SPDP awal sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1120/X/RES.1.24./ 2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023 an. Tersangka Boasa Simanjuntak, dan Berita Acara Penangkapan tanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.10 WIB yang tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum Tersangka an. Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H., CPM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, atas Penolakan Penasihat Hukum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan telah dibuatkan Berita Acara Penolakan tanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 19.45 WIB yang tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum Tersangka an. Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H., CPM, terhadap penolakan telah dibuatkan Berita Acara Penolakan tanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) sebagai tersangka pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 pukul 12.00 WIB, didampingi Penasihat Hukum an. Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H., CPM, terhadap Berita Acara Pemeriksaan Penasihat Hukum turut membubuhkan tandatangan, diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/697/X/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 27 Oktober 2023 an. tersangka Boasa Simanjuntak dan Berita Acara Penahanan tanggal 27 Oktober 2023, diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Medan Nomor: 1873/RT-2/Eku.1/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, berdasarkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kapolrestabes Medan Nomor: SP.Han/697/X/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 27 Oktober 2023 an. tersangka Boasa Simanjuntak, diberi tanda T-27;

28. Fotokopi Penetapan Izin Sita dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3231/ PenPid.B-SITA/2023/PN Mdn tanggal 27 Oktober 2023, yang didasarkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan dari Kapolrestabes Medan Nomor: B/12480/X/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 27 Oktober 2023, dalam hal tindakan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y17 warna hitam yang disita dari tersangka Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon), sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/575/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 09 Oktober 2023, dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda T-28;

29. Fotokopi *print-out screenshot* postingan video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang berdurasi 2 menit 13 detik dengan judul "MODUS

Halaman 70 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARI CUAN AKSI ATAU AUDIENSI DANA DARIMANA PERTEMUAN HOTEL MADANI”, *screenshot* video di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi dengan judul “Inilah kami pejuang batak bersatu”, *screenshot* postingan foto di akun Tiktok an. Boasa Sitombuk_16 yang diberi judul “AKSI ALIANSI 25 JULI 2023 PERTEMUAN DENGAN DIR INTEL POLDASU 24 JULI 2023 DI HOTEL MADANI”, bukti ini menerangkan terlapor Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui akun Tik Tok miliknya atas nama “Boasa Sitombuk_16”, diberi tanda T-29;

30. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keberatan Organisasi Horas Bangso Batak kepada Kapolda Sumut dari DPD HBB, berbagai DPC HBB, berbagai DPK HBB dan DPDS HBB serta DPD Satgas HBB, bukti ini menerangkan Organisasi Horas Bangso Batak mulai dari Pengurus DPD HBB, berbagai DPC HBB, berbagai DPK HBB dan DPDS HBB serta DPD Satgas HBB mengirimkan surat Kepada Kapolda Sumatera Utara menyampaikn keberatan dan tidak terima atas berita bohong dan fitnah yang disampaikan oleh tersangka Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) melalui akun Tik Tok miliknya atas nama “Boasa Sitombuk_16”, diberi tanda T-30;

31. Fotokopi ekspedisi tanda terima tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/974/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023 ke terlapor Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1955/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023 terhadap Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) sebagai Saksi yang diterima oleh ibu Pemohon (Boru Siregar) pada tanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda T-31;

32. Fotokopi ekspedisi tanda terima tembusan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1120/X/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023 an. tersangka Boasa Simanjuntak yang diterima oleh keluarga pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/697/X/ RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 27 Oktober 2023 an. tersangka Boasa Simanjuntak yang diterima oleh keluarga (istri) pada tanggal 27 Oktober 2023, diberi tanda T-32;

33. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara an. tersangka Boasa Simanjuntak Nomor: B/12625/X/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda T-33;

Halaman 71 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



34. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Medan Nomor: B-8816/L.2.10.3/Eku.1/11/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Hasil Penyidikan atas nama tersangka Boasa Simanjuntak (ic. Pemohon) dinyatakan telah lengkap (P.21), diberi tanda T-34;

35. Fotokopi Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tersangka Boasa Simanjuntak Nomor: B/13328/XI/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 29 November 2023 ke Kejaksaan Negeri Medan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 29 November 2023, diberi tanda T-35;

36. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa Boasa Simanjuntak oleh Kejaksaan Negeri Medan ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Surat Pengantar Nomor: B-9401/L.2.10.3/Eku.2/11/2023, tanggal 30 November 2023, diberi tanda T-36;

37. Fotokopi Tanda Terima Surat Pelimpahan perkara atas nama terdakwa Boasa Simanjuntak oleh Kejaksaan Negeri Medan ke Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 November 2023, sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor: B-9401/L.2.10.3/Eku.2/11/2023, tanggal 30 November 2023 yang telah diterima oleh UMA petugas PTSP Pengadilan Negeri Medan, diberi tanda T-37;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-30, T-36 dan T-37 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sementara bukti T-29 adalah bukti dalam bentuk *print-out*;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai tindakan Temohon I dan Termohon II bersama-sama dengan Termohon III, Termohon IV dan Termohon V yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka disertai dengan tindakan penangkapan tanpa terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang telah disesuaikan dengan barang bukti dan proses penyidikan dilakukan dengan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sehingga penetapan tersangka dan penangkapan *a quo* tidak sah yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Pemohon baik secara materil maupun immateril;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka dan penangkapan Pemohon atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa didasari atas terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang telah disesuaikan dengan barang bukti adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat secara hukum terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa penetapan tersangka dan penangkapan atas diri Pemohon telah memenuhi persyaratan 2 (dua) alat bukti dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-37;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-36 dan T-37 ternyata bekas perkara *a quo* telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang bahwa oleh karena berkas perkara *a quo* telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan praperadilan gugur;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut ditegaskan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 73 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada Rumusan Hukum Kamar Pidana butir A.3. menentukan bahwa sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan gugur, maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena tidak ada biaya yang dibayarkan sehubungan permohonan praperadilan ini, maka biaya perkara ditetapkan sejumlah nihil;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 9 November 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I sampai dengan Termohon V, tanpa dihadiri oleh Termohon VI atau kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Artanta Sihombing, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Halaman 74 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 75 dari 75 Putusan Praperadilan Nomor 78/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75